

YAYASAN BAHRUL ULUM PETEMAON

SMK NEGERI 6 JEMBER

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 JEMBER Nomor: 421.6/012/101.6.5.24/2023 DENGAN YAYASAN BAHTUL ULUM PATEMON

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertandatangan di bawah ini

Nama

: EVI SILVIANA, S.Pd.

NIP

: 19750527 199903 2 005

Jabatan

: Kepala SMK Negeri 6 Jember

Alamat

: Jl. PB.Sudirman No.114 Tanggul Jember

Bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 6 Jember, selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA

Nama

Fathurrahman, M. Pd. I.

Jabatan

Pembina Yayasan Bahrul Ulum Patemon

Alamat

11. Kramat Gang Perantren No.6

Patemon - Tanggul

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bahrul Ulum Patemon, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PARA PIHAK menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Pengembangan *Teaching Factory* SMK Negeri 6 Jember di Bidang Fotografi dan Desain Grafis, dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tercantum pada pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** bertujuan meningkatkan kemampuan keterampilan dan ilmu pengetahuan dalam Pengembangan *Teaching Factory* SMK Negeri 6 Jember bagi tenaga pendidik dan peserta didik pada Bidang Fotografi dan Desain Grafis.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama Program Pengembangan *Teaching Factory* SMK Negeri 6 Jember dengan Yayasan Bahrul Ulum Patemon adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan pemotretan foto ijazah siswa pada Yayasan Bahrul Ulum Patemon dikerjakan oleh SMK Negeri 6 Jember.
- Pelaksanaan kegiatan pemotretan foto rapor siswa pada Yayasan Bahrul Ulum Patemon dikerjakan oleh SMK Negeri 6 Jember.
- Pemenuhan Kaos Olah Raga siswa pada Yayasan Bahrul Ulum Patemon dikerjakan oleh SMK Negeri 6 Jember.
- 4. Pemenuhan kegiatan pemotretan foto kalender dan atau desain Kalender Yayasan Bahrul Ulum Patemon dikerjakan oleh SMK Negeri 6 Jember.
- Dokumentasi Kegiatan Yayasan Bahrul Ulum Patemon dikerjakan oleh SMK Negeri 6 Jember.

Pasal 3 WAKTU PELAKSANAAN

- Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama 3 tahun sejak ditandatanganinya kesepakatan ini.
- 2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

Pasal 4 BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan bersama akan dimusyawarahkan dengan mempertimbangkan prinsip tidak merugikan dari kedua belah pihak dan disesuaikan dengan aturan penggunaan dana yang ada.

Pasal 5 PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6 ATURAN PERALIHAN

Peninjauan kembali perjanian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 3 dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak

Pasal 7 PENUTUP

- 1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
- 2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.
- 3. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
Kepala SMK Negeri 6 Jember

METERAL
FEMPEL
F6AC6AKX098742206

EVI SILVIANA, S.Pd.
NIP. 19750527 199903 2 005